



P U T U S A N

Nomor 42 /PDT/2013/PT.Y.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
-----Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara antara ;-----

NINIEK WIJAYANTI GUNAWAN, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Faridan M. Noto No.7, Rt.020, Rw.001, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan atau “MIROTA BAKERY & RESTAURANT (d/h. SM. MIROTA)” dalam hal ini diwakili oeh kuasanya **RAMDLON NANING, .H, MS, MM ;SAFIUDIN, S.H, C.N ;MOH. SETIAWAN, S.H ;KURNIA NURYAWAN, S.H ; SUMIADIN,SH** kesemuanya Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat “**RAMDLON NANING & ASSOCIATES**”berkedudukan di Jatimulyo Baru Blok C. No.3, Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal : 09 Januari 2013, Nomor : W.13.VI.Pdt/12/i/2013; atas nama Pemberi kuasa bertindak sebagai Pemohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.42/PDT.G/2012/PN.Yk tanggal 27 Desember 2012, pada pengadilan Tinggi Yogyakarta; selanjutnya disebut **PENGGUGAT – PEMBANDING; -----**

M E L A W A N

I SISWANTO, HS, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan. Yos Sudarso, No. 5, Kalurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta , Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I ; -----**

II PERSEROAN TERBATAS PT. MIROTA NAYAN (D/H. PT. MIROTA KAMPUS),Berkedudukan di Jalan Solo (Babarsari) Km.7, Depok, Kabupaten Sleman , Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II ;-----**



III PIMPINAN

III PIMPINAN/GENERAL MANAGER MIROTA KAMPUS, Alamat :
Jalan C. Simanjuntak, No. 70, Kota Yogyakarta ,

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;-----

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Lim Tji Tiong, B.Sc, S.H, M.Hum, Soeharmono Rahadi, SH, Johannes Dipa Widjaya, S.H, Salawati, S.H., Kesemuanya Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Lim Tji Tiong, S.H, M.Hum & PARTNER'S ”, beralamat Di Jalan Pucang Sewu VII, No.17, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 09 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 09 Januari 2013, Nomor : W.13.VI/Pdt/15/I/201;

selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT – TERBANDING**;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 28 Mei 2013 Nomor: 42/Pen.Pdt/2013/PTY, tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 5 April 2012 di bawah register Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK telah mengajukan gugatan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada sekitar tahun 1984 yang lalu, Tergugat I datang ke rumah Penggugat untuk meminta bantuan menegosiasi sebidang tanah di Jalan C. Simanjuntak No.70 Yogyakarta (yang sekarang dikenal dan menjadi tanah/ bangunan Mirota Kampus) yang saat itu akan dijual oleh pemiliknya **H. ISMAIL (Alm)** seorang pengusaha sukses pemilik toko batik terkenal di Yogyakarta ;-----



2 Bahwa Tergugat I mengetahui pasti, Penggugat mempunyai hubungan

yang

yang sangat baik dengan keluarga H. Ismail (almarhum) tersebut, karena pernah menjadi tetangga dekat saat Penggugat bertempat tinggal di Jalan Malioboro No.2 Yogyakarta; Tergugat I menjanjikan, jika Penggugat berhasil menegolkan negoisasi jual beli tersebut, akan diberikan hak secara cuma-cuma **satu tempat / space kue / bakery** produksi Penggugat di toko yang akan dibangun di atas tanah dimaksud ;-----

3 Bahwa dengan segala upaya Penggugat berusaha untuk membantu merealisasikan keinginan Tergugat I tersebut. Tapi saat itu H Ismail (alm) mengatakan, pihaknya sudah **“deal“** dengan seorang pengusaha asal Magelang dengan harga lebih tinggi **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**dari tawaran Tergugat I. Ketika hal itu disampaikan, Tergugat I merasa sangat kecewa karena tidak mampu mengajukan tawaran yang lebih tinggi. Selanjutnya berkali-kali ia mohon kepada Penggugat agar terus mencoba dan mencoba lagi melakukan pendekatan dengan pihak penjual, sambil kembali mengulang-ulang janjinya untuk memberikan tempat khusus untuk menjual kue/bakery produk Penggugat bila tanah itu berhasil dibeli dan akan dibangunnya menjadi toko/swalayan modern nantinya ;-----

4 Bahwa dengan usaha keras melakukan pendekatan kekeluargaan yang terus menerus kepada keluarga besar Alm. H. Ismail, akhirnya beliau berkenan melepas tanahnya tersebut untuk dibeli oleh Tergugat I walaupun dengan harga yang lebih **rendah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** dari tawaran lain sebelumnya, semata-mata karena memandang dan mempertimbangkan hubungan baik dengan keluarga saja, bukan karena faktor Tergugat I yang sama sekali tidak dikenalnya ;-----

5 Bahwa singkat cerita, setelah tanah itu berhasil dibeli oleh Tergugat I dan selesai dibangun serta mulai operasi, Tergugat I mulai mengingkari janjinya untuk memberikan tempat/space bagi penjual roti produk Penggugat ;-



Sampai kemudian alm. FX. Bambang K (sebagai kakak tertua) turun tangan menengahi, dengan menanyakan hal itu langsung kepada Tergugat I yang dijawab :
“Benar, memang saya menjanjikan sendiri, bukan karena diminta” ;-----

6. Bahwa akhirnya pihak keluarga besar pada tanggal 20 Oktober 1986, mengadakan pertemuan yang menghasilkan Perjanjian tertulis tertanggal 21 Oktober 1986 antara 3 (tiga) pihak, Tergugat I sebagai pribadi dan (saat itu) menjadi Dirut PT. Mirota Kampus (sekarang PT. Mirota Nayan) sebagai pihak I, Penggugat sebagai pemilik toko/SM Mirota (kini Mirota Bakery & Restaurant) sebagai pihak II dan Ny. Indrawati (kala itu) sebagai Manager PT. Mirota Indah Indonesia, sebagai Pihak III, disaksikan

disaksikan/ diketahui / disetujui (ditandatangani) oleh Ny. Indarto, Ny.Yoyo Arianti, Hamszah HS,BA, FX. Bambang K sendiri dan Dr. Djamaluddin Ancok;-----

7. Bahwa dalam Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 tersebut, antara lain disepakati sebagai perjanjian ;

Penggugat bersedia menyediakan tempat diruang lingkup toko Mirota Kampus untuk tempat penjualan bermacam-macam roti basah milik/produksi Penggugat (vide Pasal 1). Penggugat akan membayar karyawan penjaga roti maksimal 2 (dua) orang (Pasal 9). Pada alinea kedua Pasal 10 Surat Perjanjian, dengan tegas dinyatakan pula :
“Perjanjian ini akan berhenti dengan sendirinya, apabila salah satu dari Pihak I (cq. Tergugat I) dan Pihak II (cq. Penggugat) meninggal dunia” ;-----

8. Bahwa sejak perjanjian 1986 tersebut, Penggugat selalu memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Namun ternyata Tergugat I kembali berusaha untuk mengingkarnya. Pada tahun-tahun pertama disepakatinya perjanjian, Tergugat I khususnya (juga Tergugat II) karena posisi dan status hukumnya, sejak awal melanggarnya sendiri secara sepihak ;

Misalnya : karyawan Tergugat I yang menjaga penjualan roti produk Penggugat (gajinya dibayar oleh Penggugat) yang sebelumnya disepakati maksimal hanya 2 (dua) orang saja, **menjadi 5 (lima) orang bahkan pernah menjadi 6 (enam) orang tanpa meminta persetujuan Penggugat terlebih dahulu;**

Demikian juga mengenai lokasi penjualan, semula tetap berada dipintu masuk sebelah barat, tetapi kemudian digeser kepojok selatan, tanpa konfirmasi atau pemberitahuan ; Produk roti PT. Mirota Indah Indonesia (yang saat perjanjian di tandatangani oleh Ny. Indrawati), ternyata diperkenankan menempatkan Sales Promotion Girl (SPG) nya dilokasi penjualan Mirota Kampus, tapi justru **“Mirota Bakery”** tidak diperbolehkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap pelanggaran Perjanjian bersama di atas, Penggugat walaupun tidak dapat menerima perlakuan secara sepihak Para Tergugat, namun tidak terlalu mempermasalahkannya. Puncak kesewenang-wenangan dan pelanggaran janji ini terjadi pada **tanggal 6 Maret 2012**. Penggugat diminta oleh Tergugat III atas instruksi Tergugat I sebagai pribadi dan dalam kapasitasnya sebagai pemilik/Dirut PT. Mirota Nayan (cq. Tergugat II **agar seluruh sisa dagangan serta tidak diperbolehkan lagi penjual produk Mirota Bakery milik Penggugat di toko Mirota Kampus Jalan C. Simanjuntak 70 Yogyakarta** ;-----

10. Bahwa selain melarang Penggugat menjual produknya di toko Mirota Kampus Jalan C. Simanjuntak
C. Simanjuntak
C. Simanjuntak 70 Yogyakarta terhitung sejak tanggal 7 Maret 2012, Para Tergugat juga dengan sengaja memasang semacam maklumat/pengumuman/pemberitahuan yang dipasang secara mencolok di rak display produk Mirota Bakery yang berbunyi : **“karena masih ada masalah sengketa hukum dengan Mirota Bakery untuk sementara kami tidak menjual produk Mirota Bakery”**. Tertanda (Management) ;

11 Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan protes keras, karena larangan tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan melanggar Surat Perjanjian Bersama tanggal 21 Oktober 1986 ;

Melalui Surat resmi tanggal 7 Maret 2012, No.10/S/MB/03/12, Penggugat menyatakan keberatan yang amat sangat ; -----

12 Bahwa kami Para Kuasa Hukum Penggugat, juga telah mengirim surat tanggal **9 Maret 2012**, No.015.R.3.2012 tentang Somasi / Peringatan Keras kepada Para Tergugat agar segera menghentikan perbuatan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum tersebut ;

Namun baik Surat Keberatan dari Penggugat inpersona maupun dari Kuasa Hukumnya sampai saat ini tidak diperhatikan dan direspon sedikitpun ; -----

13 Bahwa karena masih menghormati dan menghargai Perjanjian serta norma-norma hukum yang berlaku, Penggugat sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai tanggal (saat didaftarkan perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta) tetap mengirimkan produk rotinya. Tetapi **tetap dan selalu ditolak** oleh pihak Para Tergugat dengan dalih atau alasan yang tidak jelas dasar hukumnya ; -----



Bahkan di rak display masih terpampang tulisan/pengumuman/ maklumat / pemberitahuan sebagaimana dimaksud diatas ;-----

14 Bahwa perbuatan Tergugat I, yang dibantu dan dilakukan bersama-sama oleh Tergugat II dan Tergugat III dimaksud, bukan saja merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji ;-----

15 Bahwa wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dimaksud, karena peran Tergugat I baik sebagai pribadi atau dirinya sendiri, maupun dalam kapasitasnya sebagai Dirut PT. Mirota Nayan (d/h PT. Mirota Kampus) yang memiliki toko Mirota Kampus. Perseroan Mirota Nayan (Tergugat II) sebagai badan hukum, dengan Dirutnya Tergugat I mempunyai usaha yang disebut sebagai toko Mirota Kampus di Jalan C. Simanjuntak No. 70 Yogyakarta. Sedangkan toko Mirota Kampus itu sendiri dikelola oleh suatu Manajemen tersendiri yang secara

operasional

operasional dikemudikan oleh pimpinan atau General Managernya (Tergugat III) ;--

16 Bahwa Tergugat I sebagai (Dirut PT. Mirota Kampus) tahun 1986 membuat dan menandatangani surat Perjanjian dengan Penggugat. Kini Mirota Kampus tersebut bernaung dan merupakan badan usaha dari PT. Mirota Nayan ;

Tergugat I lah yang melakukan wanprestasi terhadap surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1986, dan juga sebagai pribadi maupun sebagai milik PT. Mirota Nayan yang melarang Penggugat menjual roti produk Mirota Bakery di toko Mirota Kampus terhitung sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai sekarang, dengan perintah / instruksi melalui pimpinan/ GM Mirota Kampus yang juga kemudian memasang maklumat/ pengumuman/pemberitahuan di rak/display/dengan tulisan : **“Karena masih ada masalah sengketa hukum dengan Mirota Bakery untuk sementara kami tidak menjual produk Mirota Bakery”** ;-----

17 Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas, termaksud dan tidak terkecuali dengan melarang Penggugat menjual produk roti **”Mirota Bakery”**serta kemudian memasang pengumuman/pemberitahuan di rak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

display milik Penggugat dimaksud, tidak beralasan dan tidak ada argumentasi, dasar, atau landasan hukumnya sama sekali;

Karena Penggugat menjual produknya di toko Mirota Kampus Jalan C. Simanjuntak 70 Yogyakarta atas dasar surat perjanjian besama tanggal 21 Oktober 1986 yang sah Penggugat sebagai pribadi maupun perusahaan "Mirota Bakery" tidak pernah ada masalah hukum apapun juga dengan Tergugat I, II dan III. Apabila yang dimaksud sebagai sengketa hukum tersebut adalah : perkara perdata No.83/Pdt.G/2011/PN.Slmm jo. No.09/PDT/2012/PTY dan perkara No.05/Haki.M/2011/PN.Smg, maka itu **sama sekali bukan sengketa hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat**, melainkan perkara antara Penggugat dengan Tri Afrimi karyawan Manna Bakery dengan PT.Mirota Indah Indonesia ;-----

18 Bahwa dengan demikian, sangat jelas perbuatan Para Tergugat tersebut selain merupakan perbuatan ingkar janji (**wanprestasi**) atas perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 yang menurut Pasal 1338 BW berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (**onrechtmatigedaad**) sebagaimana dimasuk Pasal 1365 BW yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat sehingga Undang-Undang mewajibkan Para Tergugat yang menerbitkan kerugian itu menggantinya ;-----

19 Bahwa.....

19. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah menyebabkan dan menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian moriil yang berdampak luas bagi Penggugat, yang apabila ditaksir dan dirinci minimal sebagai berikut :-----

Kerugian Materiil :

1.	Omzet penjualan produk roti-Mirota Bakery di-MirotaKampus-Maret-April 2012----- Asset/peralatan/perlengkapan display	Rp.140.000.000,-
2.	Mirota Bakery di Mirota Kampus ----- Biaya-Biaya perkara, konsultasi,	Rp. 20.000.000,-
3.	advokasi, Publik realation, dls -----	<u>Rp.150.000.000,</u> Rp.310.000.000,
B.	Kerugian Inmateriil/Moriil :	
	Kerugian inmaterial/moriil karena	



	<p>perbuatan wanprestasi dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, termasuk dan tidak terkecuali dengan adanya pengumuman/pemberitahuan yang dipasang pada rak display produk Mirota Bakery di toko Mirota Kampus yang ber image negative pada pencitraan perusahaan Penggugat</p> <p>----- Terbilang (A + B) -----</p>	<p>Rp.1.000.000.000 Rp.1.310.000.000 (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) ; -</p>
--	--	---

20 Bahwa oleh karena itu, berdasarkan atas hukum Para Tergugat sudah selayaknya dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas perbuatan Para Tergugat tersebut secara tanggung renteng ;-----

21 Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut berdampak negatif bagi pencitraan

perusahaan

perusahaan Penggugat serta harkat, martabat dan kehormatannya di mata masyarakat, khususnya konsumen ;-----

Oleh karena itu, patut dan wajar jika kemudian Penggugat menuntut Para Tergugat untuk memohon maaf sebesar-besarnya secara terbuka, dengan pengumuman melalui media massa di minimal 3 (tiga) surat kabar/koran harian dengan ukuran minimal 2 (dua) kolom ukuran 10X13 cm yang biayanya ditanggung seluruhnya oleh Para Tergugat tersebut ;-----

22. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik Para Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, sehingga sudah tepat dan benar, jika Para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatannya dalam menjalankan putusan Pengadilan ;-----



23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung oleh fakta hukum dan alat-alat bukti yang kuat dan akurat, sudah sepatutnya jika putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu atau secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau verset;
24. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat direalisasikan dengan baik, sekaligus untuk mencegah kerugian berlanjut dari Penggugat, mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas tanah dan bangunan di Jalan.C. Simanjuntak No. 70 Yogyakarta dimaksud ;-----
25. Bahwa sebelum perkara ini diregister dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengugat baik secara in persona maupun melalui Kuasa Hukumnya sudah mengingatkan Para Tergugat melalui surat (somasi) agar menyadari kesalahannya, serta mematuhi kesepakatan yang telah diperjanjikan ; Namun tidak pernah ditanggapi dan direspon dengan baik, sehingga demi penegakan hukum, dengan terpaksa diajukan gugatan dalam perkara ini ;-----
26. Bahwa oleh karena Para Tergugat sudah sangat jelas telah melakukan perbuatan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, sudah sepantasnya menurut hukum jika seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian menjatuhkan putusannya yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

menjatuhkan

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dimaksud ;-----
3. Menetapkan bahwa Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 sah dan berharga serta mengikat serta harus ditaati oleh Para Pihak tersebut ;-----
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan/atau Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) atas Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 dimaksud ;-----
5. Menetapkan pula bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) terhadap dan yang merugikan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan atau immaterial yang seluruhnya ditaksir berjumlah **Rp.1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah)** yang harus dibayar kontan dan sekaligus selambatnya dalam tempo 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan ;-----
7. Menghukum pula Para Tergugat untuk memohon maaf secara terbuka kepada Penggugat melalui media massa, minimal pada 3 (tiga) surat kabar/Koran harian dengan ukuran minimal 2 (dua) kolom 10 X 13 cm, dengan biaya seluruhnya dibebankan kepada Para Tergugat tersebut ;-----
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** perhari, setiap keterlambatannya memenuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini ;-----
9. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta atau dilakukan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau verzet ;-----
10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat ;-----

SUBSIDAIR :

- Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) serta memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan keadilan yang baik (naar justitie recht doen) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat terlalu premature diajukan saat ini, karena yang dibuat dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat saat ini masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara No.: 35/Pdt.G/2012/PN. YK., maka hendaknya Penggugat menunggu dulu sampai perkara No.: 35/Pdt.G/2012/PN. YK. diputus oleh Pengadilan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);-----



- 2 Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), hal ini nampak dalam perihal gugatan Penggugat yaitu gugatan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum serta Tuntutan ganti rugi, bentuk gugatan semacam ini tidak dibenarkan oleh hukum, karena di dalam hukum acara perdata tidak dikenal dengan gugatan alternatif, hal ini dapat dibuktikan dari Perihal gugatan terdapat kalimat dan atau, serta, oleh karena itu gugatan semacam ini hendaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----
- 3 Bahwa bila benar gugatan Penggugat *quot non* merupakan gugatan kumulatif atau Penggabungan itu pun juga tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI : No.: 1875 K/Pdt/1984 yaitu gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat digabungkan ;-----
- 4 Bahwa pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri, akan tetapi dalam hal-hal tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan dalam surat gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan yang erat atau koneksitas;-----
- 5 Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2990 K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei **1992**, penggabungan (*samenvoeging*) gugatan dapat dibenarkan manakala telah memenuhi syarat yaitu :
- Gugatan yang digabung sejenis;-----
 - Penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut Penggugat sama;-----
 - Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sama ;-----
 - Pembuktiannya mudah.;-----
- 6 Bahwa yang menjadi pertanyaan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi 4 persyaratan tersebut diatas, jawabannya adalah tidak, karena gugatan Penggugat adalah
adalah merupakan gugatan Wanprestasi dan atau Perbuatan Melawan Hukum serta tuntutan ganti rugi, tentunya tidak sejenis, demikian pula tentang pembuktiannya juga sulit, oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* hendaknya dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;-----



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat *a quotidak ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvoklijk verklaard)* ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Para Tergugat mohon apa yang dituangkan di dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;-----
- 2 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;-----
--
- 3 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Point 1 sampai dengan point 5 tidak semuanya benar, Tergugat I menyediakan tempat penitipan untuk penjualan roti merek Mirota Bakery milik Penggugat adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembelian tanah, melainkan karena saat itu Tergugat I merasa iba melihat ekonomi Penggugat sangat memprihatinkan, maka Tergugat I selaku kakak kandung Penggugat yang menjabat selaku direktur PT. MIROTA NAYAN (PT. MIROTA KAMPUS) *in casu* Tergugat II menyediakan tempat untuk penitipan penjualan roti merek Mirota Bakery milik Penggugat di Tergugat II ;-----
- 4 Bahwa Surat Perjanjian yang dibuat antara Tergugat I selaku Direktur PT. Mirota Kampus (PT. Mirota Nayan) *in casu* Tergugat II dengan Penggugat dan Ny. Indrawati selaku Manager PT. Mirota Indah Indonesia, tertanggal 21 Oktober 1986, adalah semata-mata untuk meyakinkan kepada Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan dititipi untuk penjualan roti merek Mirota Bakery milik Penggugat, oleh karenanya dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam point 6 adalah tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;-----



5 Bahwa dalam penjualan roti merek Mirota Bakery milik Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah memungut biaya atau menaikkan harga yang ditentukan oleh

Penggugat

Penggugat, atau ingin mencari keuntungan dari penjualan tersebut;-----

6 Bahwa toko untuk penjualan barang titipan Roti Merek Mirota Bakery adalah milik Tergugat II, sehingga apabila Tergugat II hendak merubah bentuk maupun menggeser posisi penjualan barang-barang milik Penggugat, tidak ada keharusan minta persetujuan dari Penggugat lebih dahulu, karena status Penggugat di dalam PT. Mirota Nayan tidak **memiliki saham dan hanya menitipkan barang dagangannya secara gratis**, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengatur tata ruang maupun management perusahaan yang ada di Tergugat II, oleh karenanya dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam point 8 harus ditolak ;-----

7 Bahwa keberatan Para Tergugat terhadap penitipan barang milik Penggugat adalah didasarkan atas Pengumuman yang dibuat dan dimuat oleh Penggugat di internet, dan dapat diakses oleh setiap orang dan bisa diketahui oleh seluruh umat di dunia, dengan menyebarkan berita bohong yaitu : MIROTA BAKERY & RESTAURANT- YOGYAKARTA, MIROTA BAKERY tidak pernah memproduksi merek lain selain MIROTA BAKERY dan hanya dapat dibeli di: ----

1. MIROTA BAKERY DAN RESTO, Jl. FM Noto 7 Kotabaru, Yogya ; -----
2. MIROTA PASARAYA, Jl. Kaliurung Km 6,1 No. 49 B, Yogya ; -----
3. MIROTA PASAR SWALAYAN, Jl. Gejayan CT X/09, Yogya ;-----
4. RAMAI FAMILY MALL, Lt. Basement, Malioboro, Yogya ; -----

Selain ditempat-tempat tersebut tidak dapat dijamin keasliannya (*vide* bukti T. 1); -----

8 Bahwa terhadap berita yang ada di internet/facebook tersebut yang dibuat oleh Penggugat dapat ditafsirkan seolah-olah selama ini Penggugat yang menjual roti merek Mirota Bakery milik Tergugat ditempat Tergugat II adalah palsu, padahal Para Tergugat dengan tulus ikhlas menjualkan roti merek Mirota Bakery milik Penggugat tanpa meminta imbalan dan atau menaikkan harga jual/ mengambil keuntungan dari penjualan tersebut;-----



9 Bahwa disamping itu Tergugat I juga digugat oleh Penggugat dalam perkara No.: 83/Pdt.G/2011/PN. Slmn. dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman yang amarnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvaklijk verklaard) dan putusan mana telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang, dan saat Ini Penggugat telah mengajukan upaya hukum kasasi, selain gugatan tersebut Tergugat I digugat lagi di Pengadilan Niaga Semarang dalam.....

dalam perkara No. : 05/HAKI/M/2011/PN. Niaga Smg. dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang tanggal 22 Maret 2012, yang amarnya antara lain menyatakan Tergugat II in casu Tergugat I tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan upaya hukum Kasasi, oleh karena itu terhadap dalil Penggugat yang dikemukakan dalam point 10 sampai dengan point 16, hendaknya ditolak karena disamping tidak berdasar juga tidak beralasan hukum, sebab faktanya memang masih dalam sengketa di Pengadilan ;-----

10. Bahwa jika benar (quot non) Penggugat merasa terikat dengan perjanjian tertanggal 21 Oktober 1986, tentunya tidak akan melakukan pengumuman yang dimuat di internet, karena dengan adanya pengumuman dimaksud mengakibatkan nama baik Para Tergugat merasa dicemarkan oleh Penggugat, seolah-olah selama ini Para Tergugat telah menjual roti merek MIROTA BAKERY milik Penggugat adalah tiruan atau palsu, padahal faktanya tidak demikian, oleh karena itu wajar jika Tergugat I telah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam perkara No.: 35/Pdt.G/2012/ PN.YK;-----

11. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi dan permintaan maaf serta sita jaminan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam possita point 19 sampai dengan point 24 hendaknya ditolak seluruhnya, karena tidak berdasar hukum ;-----

12 Bahwa begitu pula terhadap petitum Penggugat yang dikemukakan dalam point 1 sampai dengan point 10, karena tidak didukung fakta dan data yang akurat, maka tidaklah berlebihan manakala Para Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menolak petitum dimaksud ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- 1 Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;-----
- 2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima
1. Menerima dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat ;-----
- 2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Memperhatikan dan menerima uraian – uraian mengenai duduknya perkara, sebagaimana yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Desember 2012 No.42/Pdt.G/2012/PN.Ykl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); --
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.410.000,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat – Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 09 Januari 2013, dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 2012 No. 42/ PDT.G/2012/PN.Yk, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh SUGENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI,SH.MM Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 42/PDT.G/2012/PN.Yk tanggal 09 Januari 2013; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diatas pada tanggal 04 Maret 2013, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan secara syah kepada kuasa Para Tergugat – Para Terbanding, sesuai dengan Relaa Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Suarabaya No.42/PDT.G/2012/PN.Yk tanggal 20 Desember 2012; ----

Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Tergugat – Para Terbanding juga Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 09 Januari 2013, dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 2012 No. 42/PDT.G/2012/PN.Yk, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI,SH.MM Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 42/PDT.G/2012/PN.Yk tanggal 09 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diatas pada tanggal 22 Januari 2013, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diberitahukan secara syah kepada Panggugat – Terbanding juga Pembanding, sesuai dengan Relaa Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta No.42/PDT.G/2012/PN.Yk tanggal 22 Januari 2013; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas, Para Tergugat – Para Terbanding, melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 2013, dan memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat – Pembanding melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 8 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas, Penggugat – Pembanding, melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Tergugat – Para Terbanding pada tanggal 9 April 2013;----

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding tersebut diatas, Kuasa Hukum Tergugat/Penggugat – Pembanding telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 04 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal

tanggal 4 Maret 2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Tergugat – Para Terbanding tanggal 26 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Tergugat – Para Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 01 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 01 Mei 2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Tergugat – Para Terbanding tanggal 06 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat – Pembanding dan Kuasa Para Tergugat – Para Terbanding, masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (INZAGE) pemberitahuan tersebut masing-masing telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Maret 2013 dan tanggal 09 April 2013, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat – Pembanding dan juga Para Tergugat – Para terbanding masing – masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat - Pemanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Keberatan penggugat atas penolakan majelis hakim terhadap saksi (Hamzah BA,HS) yang akan diajukan oleh penggugat dengan alasan calon saksi tersebut merupakan saudara kandung dari penggugat maupun tergugat (Siswanto HS); -----
- Majelis hakim telah tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar; -----
- Keberatan penggugat atas waktu pemeriksaan dalam proses persidangan yang sampai 8 bulan lebih; -----
- Penggugat menolak seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri

Yogyakarta

Yogyakarta karena Onvoldoende gemotiveerd;-----

- Pengabulan eksepsi para tergugat oleh Majelis Hakim tidak ada dasar hukumnya, penggabungan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum diperbolehkan karena selain memang demikian fakta hukumnya dan antara dua gugatan tersebut terdapat hubungan yang erat atau koneksitas (innerlijk samhang) dimana hal tersebut untuk memudahkan dan menyederhanakan proses pemeriksaan serta menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan (lihat Putusan MARI No.2990.K/PDT/1990 dan M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar grafika, 2008, Hal 103-106);-----

- Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menolak eksepsi para tergugat dan selanjutnya mengadili pokok perkara dan mengabulkan gugatan penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pembanding / Para Tergugat kurang sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, seharusnya gugatan Penggugat ditolak bukan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum; -----
- Penggugat lebih dulu mengajukan perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 dengan membuat pengumuman di facebook / internet yang dapat diakses semua orang yaitu menyebarkan berita bohong bahwa produk Mirota Bakery hanya dapat dibeli di
 - 1. MIROTA BAKERY DAN RESTO, Jl. FM Noto 7 Kotabaru, Yogya ;
 - 2. MIROTA PASARAYA, Jl. Kaliurung Km 6,1 No. 49 B, Yogya ; ----
 - 3. MIROTA PASAR SWALAYAN, Jl. Gejayan CT X/09, Yogya ;-----
 - 4. RAMAI FAMILY MALL, Lt. Basement, Malioboro, Yogya ; ----- dan selain ditempat tersebut tidak dijamin keasliannya;-----
- Mohon agar putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 42/PDT.G/2012/PN.Yk tanggal 27 Desember 2012 dibatalkan dengan

mohon

mohon agar gugatan Penggugat ditolak; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada dasarnya adalah mengabulkan permintaan Para Tergugat dalam eksepsinya, sehingga dengan pengajuan memori banding tersebut Para Tergugat telah bersikap ambivalensi, dan tidak konsisten;-----
- Mohon agar Pengadilan Tinggi menolak banding para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 Nomor : 42/Pdt.G/2012/PN.Yk Memori Banding Pembanding /
Penggugat, Memori Banding Para Pembanding / Para Tergugat, kontra memori banding
Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan
hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tentang gugatan
Penggugat terlalu dini diajukan atau prematur, Majelis Hakim Tingkat banding
sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga
eksepsi tersebut harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tentang bentuk
gugatan penggugat yang pada pokoknya menggabungkan antara wanprestasi dengan
perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan
Majelis Hakim Tingkat Pertama; -----

Menimbang, bahwa dalam hal dan batas – batas tertentu, dibolehkan
melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan , apabila antara satu gugatan
dengan

dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas (Innerlijkje samenhang),
untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan yang saling
bertentangan, (lihat M. Yahya Harap, “ Hukum Acara Perdata “ Sinar grafika, hal
102-103 dan lihat juga “ Pedoman Tehnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata
Umum “, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I., 2007 hal 60);

Menimbang, bahwa beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu
gugatan (Komulasi Obyek) apabila antara tuntutan – tuntutan tersebut terdapat hubungan
erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta –
faktanya; -----



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang terjadinya pelanggaran oleh Para Tergugat terhadap perjanjian tertanggal 21 oktober 1986 (wanprestasi) dan pemasangan pengumuman oleh para tergugat yang berbunyi “ **Karena masih ada hukum dengan Mirota Bakery untuk sementara kami tidak menjual produk Mirota Bakery (perbuatan melawan hukum);**-----

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidaknya gugatan tersebut (yang akan dipertimbangkan dalam pembahasan pokok perkara), pelanggaran perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 yang didalilkan Penggugat adalah berupa perbuatan Para Tergugat yang melarang Penggugat menjual produk rotinya (Mirota Bakery) pada toko milik tergugat (Toko Mirota Kampus) sedangkan pemasangan pengumuman bahwa toko Mirota Kampus untuk sementara tidak menjual produk Mirota Bakery adalah dalam rangka atau sehubungan dengan adanya pelarangan penjualan produk Mirota Bakery tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat hubungan yang erat (koneksitas) antara alasan yang mendasari gugatan wanprestasi dan alasan yang mendasari gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pemeriksaan dan mencegah kemungkinan adanya putusan yang berbeda / bertentangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan penggugat yang menggabungkan gugatan

wanprestasi

wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dapat diperkenankan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat mengenai hal tersebut harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi para tergugat telah dinyatakan ditolak, Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya; -----

DALAM POKOK PERKARA :



Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I sebagai pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai Dirut PT. Mirota Nayan (dahulu Mirota Kampus) yang memiliki Toko Mirota Kampus, dan Tergugat II PT. Mirota Nayan sebagai sebagai pemilik Toko Mirota Kampus serta Tergugat III General Maneger Toko Mirota Kampus, telah melakukan pelanggaran terhadap Surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1986, dengan tidak memperbolehkan lagi produk Mirota Bakery milik Penggugat dijual di Toko Mirota kampus Jl. C. Simanjuntak 70 Yogyakarta (wanprestasi);-----
- Bahwa selain melarang Penggugat menjual produk rotinya tersebut Para Tergugat juga memasang pengumuman di rak display yang biasanya untuk menjual produk roti Mirota Bakery, serta tulisan yang berbunyi : “ **karena masih ada masalah sengketa hukum dengan Mirota Bakery untuk sementara kami tidak menjual produk Mirota Bakery** “ (perbuatan melawan hukum);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Para Tergugat terhadap penitipan produk roti Penggugat ditoko milik Tergugat adalah didasarkan atas pengumuman yang dibuat dan dimuat oleh Penggugat di internet yang dapat diakses setiap orang bahwa.....
bahwa produk Mirota Bakery hanya dapat dibeli di Mirota Bakery dan resto Jln. F.M.Noto 7 Kotabaru Yogyakarta, Mirota Pasaraya, jl. Kaliurung km 6,1 no. 49 b, Yogya ; Mirota Pasar Swalayan, jl. Gejayan ct x/09, Yogya ; Ramai Family Mall, lt. basement, Malioboro, Yogya ; dan selain ditempat tersebut tidak dapat dijamin keasliannya;-----
- Bahwa dengan berita yang dimuat diinternet tersebut dapat ditafsirkan bahwa roti Mirota Bakery yang selama ini dititipkan / dijual ditoko Mirota Kampus (ditempat Para tergugat) adalah palsu, karena pada pengumuman



internet yang dibuat Penggugat, Toko Mirota Kampus tidak disebut sebagai toko resmi yang menjual produk Mirota Bakery;-----

- Bahwa Tergugat I juga digugat oleh Penggugat dalam perkara No.83/Pdt.G/2011/PN.Slmn yang masih dalam taraf Kasasi, juga digugat di Pengadilan Niaga Semarang dalam perkara No.05/HAKI/M/2011/PN.Niaga Semarang yang juga masih dalam taraf Kasasi, sehingga memang sedang ada masalah hukum; -----
- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat yang membuat pengumuman diinternet yang merugikan Tergugat I telah melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dalam perkara No.35/Pdt.G/2012/PN.Yk di Pengadilan Negeri Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu apa yang menjadi tuntutan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan pada Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986;-----

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1, keterangan saksi – saksi Penggugat Chitra Mutia Indrawati (ikut menanda tangani surat tersebut), saksi Lindawati, saksi Nuning Iswandi (yang mengonsep/membuat surat perjanjian tersebut), serta dari jawaban Para tergugat sendiri, terbukti surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 memang benar adanya dan Tergugat I Siswanto H.S. ikut menanda tanganinya sebagai Dirut PT.Mirota Kampus yang mewakili PT. Mirota Kampus;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan Penggugat pada petitum No. 3 agar surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 dinyatakan sah dan berharga serta mengikat dan harus ditaati oleh para pihak tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 tersebut, pada Pasal I disebutkan Pihak I (Siswanto HS mewakili PT.Mirota Kampus) bersedia menyediakan tempat diruang lingkup toko / SM Mirota Kampus untuk tempat penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermacam-macam roti basah produksi Pihak II (Niniek Wijayanti) dan pihak III (Ny. Indrawati/Manager PT. Mirota Indah Indonesia) sesuai kemampuan Pihak I; -----

Menimbang, bahwa pada pasal 10 disebutkan, perjanjian akan berhenti dengan sendirinya apabila salah satu dari pihak I (dalam perkara ini sebagai Tergugat) dan pihak II (dalam perkara ini sebagai Penggugat) meninggal dunia, dengan demikian dalam perjanjian ini telah ditentukan waktu berkakunya yaitu masih berlaku selama mereka masih hidup;-----

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, sampai saat ini Penggugat dan tergugat sebagai pihak II dan pihak I dalam surat perjanjian tanggal 21 oktober 1986 tersebut masih hidup;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Murwanto, Wahyu Hidayat, sejak tanggal 7 Maret 2012 Mirota Kampus telah menolak pengiriman roti dari Mirota Bakery untuk dijual di Mirota Kampus;-----

Menimbang, bahwa menurut para Tergugat sendiri, memang benar bahwa para tergugat sudah tidak bersedia lagi untuk menjualkan roti produk Penggugat ditokonya (Mirota Kampus), dengan alasan adanya berita (bohong) yang dibuat Penggugat di internet seperti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa menurut Prof.Subekti, dapat dikategorikan wanprestasi apabila :

- 1 Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;-----
- 2 Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak seperti yang dijanjikan;-----
- 3 Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;-----
- 4 Melakukan
4. Melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;-----

Menimbang, bahwa pembelaan diri yang dapat diajukan agar tidak dikategorikan wanprestasi adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Adanya “ Keadaan memaksa “;-----
- 2 Kreditor (pihak lawan) sendiri telah lalai (melaksanakan kewajibannya);-----
- 3 Kreditor (pihak lawan) telah melepaskan haknya untuk tuntutan ganti rugi;---

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat telah tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu seperti yang disebutkan dalam pasal 1 surat perjanjian, bersedia menyediakan tempat diruang lingkup toko Mirota Kampus untuk tempat penjualan roti produk Penggugat; -----

Menimbang, bahwa apakah alasan para tergugat telah tidak bersedia lagi tersebut dapat diajukan sebagai pembelaan, perlu dipertimbangkan satu persatu ; -----

Menimbang, bahwa alasan adanya berita yang dibuat Penggugat diinternet seperti tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat digolongkan sebagai adanya “ keadaan memaksa “;-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat dengan membuat berita diinternet tersebut diatas Penggugat tidak dapat dikatakan juga telah lalai (melaksanakan kewajibannya), karena tidak terbukti bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 6, pasal 7, pasal 9 yang merupakan kewajiban Penggugat dalam perjanjian tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan membuat berita diinternet seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak berarti bahwa Penggugat telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (atas wanprestasi yang dilakukan para Tergugat); -----

Menimbang, bahwa terhadap para tergugat juga telah dilakukan somasi yang dilakukan oleh Penasehat Hukum Penggugat dengan surat somasi tertanggal 19 Maret 2012 (bukti P.II);-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Tergugat telah wanprestasi; -----



Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat Lindawati, Murwanto dan dari keterangan para Tergugat sendiri dalam jawabannya, memang benar para Tergugat telah memasang pengumuman di rak display tempat biasanya produk Mirota Bakery yang berbunyi “ **karena masih ada masalah sengketa hukum dengan Mirota Bakery untuk sementara kami tidak menjual produk Mirota Bakery**”;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan tersebut dalam rangka mendukung (menjadi satu kesatuan / tidak dapat dinilai sebagai perbuatan yang berdiri sendiri) perbuatan para Tergugat yang tidak bersedia lagi menjual produk Mirota Bakery dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pengumuman tersebut adalah untuk pemberitahuan kepada pelanggan Mirota Bakery lebih - lebih lagi pada kenyataannya diantara mereka sedang terjadi perselisihan yang dibawa ke ranah hukum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan perbuatan para tergugat memasang pengumuman tersebut tidak dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian para tergugat hanya terbukti melakukan wanprestasi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum No.4 dapat kabulkan dan petitum No.5 harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa petitum No.6 Penggugat adalah tentang tuntutan ganti kerugian materiil dan atau imateriil yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas bahwa para Tergugat hanya terbukti telah melakukan wanprestasi, sehingga ganti kerugian yang dapat dikenakan kepada mereka adalah kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan para tergugat tersebut, sedangkan kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum tidak dapat.....
dapat dibebankan kepada para tergugat; -----



Menimbang, bahwa tuntutan ganti kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan para tergugat, penggugat hanya dapat membuktikan tentang omset penjualan produk roti Mirota Bakery dengan bukti P.16, faktur penyerahan barang tanggal 08 Maret 2012 Nomor: 00524, periode 02/03 – 08/03 2012 yaitu sebesar Rp.9.689.456,- sedangkan tuntutan kerugian yang lain penggugat tidak dapat membuktikannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum No.6, ganti kerugian yang dikabulkan hanya sebesar Rp.9.689.456,- (sembilan juta enam ratus delapanpuluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum no.7, karena para tergugat – terbanding telah dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum ini harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa petitum No.8 adalah tuntutan agar para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) apabila terlambat memenuhi isi putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam H.I.R. maupun RBG tidak diatur mengenai dwangsoom, dan yang dapat dipedomani hanya pasal 606 a Rv yang berbunyi “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terlambat tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, uang paksa hanya dapat dijatuhkan bila amar putusan berhubungan dengan perbuatan tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh tergugat; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu terhadap putusan pembayaran sejumlah uang apabila tergugat tidak melaksanakan tidak dapat dikenakan membayar uang paksa (dwangsoom); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum No. 8 harus ditolak; ----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 9 tentang tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), tidak dapat dikabulkan karena selain tidak memenuhi syarat yang diharuskan pasal 180 HIR, Pengadilan Tinggi dilarang untuk menjatuhkan putusan serta merta (lihat pedoman teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I., tahun 2007, hal 86);-----

Menimbang, bahwa petitum No.10 tentang tuntutan agar Para tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara dapat dikabulkan karena dengan dikabulkannya sebagian tuntutan Penggugat maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian; -----

Menimbang, bahwa petitum No.2 tentang tuntutan untuk dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatir beslag), walaupun gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, tetapi karena ternyata sejak di Pengadilan Negeri tidak dilakukan Sita Jaminan maka petitum No.2 tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diatas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;-----

Mengingat akan pasal – pasal, 180,181 HIR 606 a Rv, pasal 1238 KUHPperdata serta pasal-pasal dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Desember 2012 No.42/PDT.G/2012 yang dimohonkan banding;



MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- 1 Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 sah dan berharga serta mengikat dan harus ditaati oleh para Pihak tersebut;
3. Menyatakan bahwa para tergugat, khususnya Tergugat I dan atau Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 tersebut;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.9.684.456,- (Sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;-----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari SENIN Tanggal 30 September 2013, oleh kami

DR. HERU IRIANI,SH.M.Hum selaku Ketua Majelis, **ULIBASA**

HUTAGALUNG,SH dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI,SH**, masing - masing

sebagai Hakim Anggota, yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, putusan

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **03**

OKTOBER 2013, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta

YUNI WAHYUNINGSIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera.....

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ULIBASA HUTAGALUNG, SH.

MUHAMMAD RUSLAN HADI,SH

Panitera Pengganti,

YUNI WAHYUNINGSIH.

Perincian biaya :

- 1 Meterai perkara.....Rp. 6.000,00.-
 - 2 Redaksi putusan.....Rp. 5.000,00.-
 - 3 PemberkasanRp.139.000.00.-
- JumlahRp.150.000,00.-

(seratus lima puluh ribu Rupiah)